



**NOMOR 38 TAHUN 2010 SERI E.37
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR: 38 TAHUN 2010**

**TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah telah mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, maka perlu diatur penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan;
 - c. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kg;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PANGKALAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di radius 60 km dari Instalasi SPPBE/Filling Station;
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di radius 60 km dari instalasi SPPBE/Filling Stasiun;
6. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filling Station.

Pasal 2

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar Rp. 13.650,00 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram Pangkalan di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 27 Desember 2010

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI